



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



**BADAN
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KAB. SINJAI**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga pada saat ini Tim Penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 ini dapat tersusun. Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

Laporan Kinerja Tahun 2019 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua dalam masa Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Laporan Kinerja Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2019 yang dijabarkan dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Tahun 2019 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai instansi pemerintah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai. Komitmen dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan

memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai pada Tahun 2019, termasuk analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah guna memberikan pelayanan prima terhadap Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Atas dasar dan kerja keras semua anggota tim dalam penyusunan Laporan Kinerja ini disampaikan terima kasih.

Akhir kata semoga Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ini dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan bahan evaluasi serta perencanaan program pengawasan yang akan datang

Sinjai, Februari 2020

Kepala Badan Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai



Dra Hj Ratnawati Arif, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai melalui penyusunan Laporan Kinerja ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2019 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai ke depan. Pertama, walaupun keseluruhan IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<u>i</u>
IKHTISAR EKSEKUTIF	<u>iii</u>
DAFTAR ISI	<u>iv</u>
DAFTAR TABEL	<u>v</u>
DAFTAR DIAGRAM	<u>vi</u>
DAFTAR GAMBAR	<u>vii</u>
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	4
D. ISU STRATEGIS	19
E. STRUKTUR ORGANISASI	20
F. KOMPOSISI SDM ORGANISASI	21
G. INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN DAN PENGELOLAAN KINERJA	25
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	26
B. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN	32
C. PERJANJIAN KINEJA	33
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	36
B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2019	37
C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA	39
D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	41
E. REALISASI ANGGARAN	49
F. INFORMASI PENCAPAIAN IKU	63
BAB IV PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi SDM Berdasarkan Gender	22
Tabel 1.2	Komposisi SDM Menurut Jenjang Pendidikan	24
Tabel 1.3	Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural	24
Tabel 2.1	Sasaran dan Indikator Kinerja	32
Tabel 2.2	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019	33
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja	33
Tabel 2.4	Alokasi Per Sasaran Tahun Anggaran 2019	35
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	37
Tabel 3.2	Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2019	38
Tabel 3.3	Persentase Pencapaian IKU Tahun 2019	39
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja	40
Tabel 3.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1	41
Tabel 3.6	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Sasaran 1	42
Tabel 3.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2	46
Tabel 3.8	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Sasaran 2	46
Tabel 3.9	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	49
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Tidak Langsung	50
Tabel 3.11	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019	51
Tabel 3.12	Pecapaian IKU	63

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Komposisi SDM Berdasarkan Gender PNS	23
Diagram 1.2	Komposisi SDM Berdasarkan Gender Non PNS	23
Diagram 2.1	Rencana Belanja	34

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	21
------------	---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. Oleh karena itu, maka tidak berlebihan apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika. Asas-asas tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis. Asas ini sebagai perwujudan pemerintahan yang baik, baik dari sistem dan pelaksanaan pemerintahan. Pada awalnya dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga merugikan masyarakat luas. Oleh sebab itu perlu adanya asas-asas untuk membatasi dari wewenang administrasi tersebut sehingga terhindar dari pelampauan wewenang.

Salah satu asas penyelenggaraan Negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja .

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem AKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrument untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai ini juga didukung uraian pertanggungjawaban mengenai:

- 1) Aspek Keuangan,
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia,
- 3) Aspek Sarana dan Prasarana
- 4) Metode Kerja,
- 5) Pengendalian Manajemen
- 6) Kebijaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

Laporan Kinerja berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati juga untuk mengetahui kemampuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah memberikan informasi pertanggungjawaban Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai kepada Bupati Sinjai terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Tujuan Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah kepada pihak yang memberi mandat yaitu Bupati Sinjai, disamping itu juga bertujuan untuk memenuhi hal - hal sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai sebagai instansi yang mempertahankan dan meningkatkan pelayanan serta kepercayaan dari masyarakat;
- 2) Umpan balik peningkatan kinerja aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan manajemen kinerja secara benar, nyata dan bertanggung jawab;
- 3) Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;

- 4) Mendorong transparansi dan penyelenggaraan kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun secara berkesinambungan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Sinjai yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dimana Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur Pelaksana Tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertindak selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pembantu Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1. KEDUDUKAN

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertindak selaku PPKD, BUD dan Pembantu Pengelola.

2. TUGAS POKOK

Badan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) merumusan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b) menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- d) melaksanakan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola;
- e) melaksanakan pelayanan teknis administratif Badan; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b) menetapkan pengesahan DPA-Perangkat Daerah dan DPPA-Perangkat Daerah;
- c) menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d) menyelenggarakan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
- e) menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk;
- f) menyelenggarakan pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;

- g) menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan Daerah yang meliputi Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset;
- h) menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- i) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai terdapat susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris membawahi:

1) Sub Bagian Program

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Program diantaranya:

- a) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
- b) menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Badan;
- c) memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing- masing jabatan di lingkungan Badan; dan
- d) menyusun laporan kinerja Badan meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan.

2) Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan diantaranya:

- a) melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- b) memproses dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- c) melaksanakan penatausahaan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- d) menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban , dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan;
- e) melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- f) melakukan akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Perangkat Daerah;
- g) melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- h) menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan dan menyusun realisasi perhitungan anggaran; dan
- i) melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas bendaharawan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian diantaranya:

- a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- b) memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- c) melaksanakan tugas keprotokolanan;
- d) menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
- e) mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Badan;
- f) menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Badan;
- g) memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Badan;
- h) menyusun dan menginventarisir barang asset daerah yang dikelola oleh Badan; dan
- i) melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi.

3. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan pelaksanaan anggaran daerah

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Anggaran membawahi:

1) Sub Bidang Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran diantaranya:

- a) menyusun pedoman pelaksanaan APBD;
- b) melakukan pembinaan penyusunan perencanaan anggaran kepada Perangkat Daerah ;
- c) melakukan pemantauan dan pelaporan dokumen penyusunan APBD;
- d) menyusun bahan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang anggaran;
- e) menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD; dan
- f) mengerjakan bahan penyusunan nota keuangan dan pidato pengantar nota keuangan.

2) Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Dan Pembinaan Anggaran

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Dan Pembinaan Anggaran diantaranya:

- a) menyusun kebijakan teknis pengendalian dan pengesahan anggaran;
- b) menyusun penyiapan bahan fasilitasi perumusan kebijakan di bidang anggaran; dan
- c) menyusun kebijakan standar belanja dan standar biaya masukan.

3) Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran diantaranya:

- a) melakukan evaluasi APBD dan APBD Perubahan;
- b) menyusun bahan kegiatan pengendalian APBD;
- c) mengerjakan bahan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengendalian APBD;
- d) melakukan pembahasan RKA-Perangkat Daerah, RKA-KPKD, Perubahan RKA-Perangkat Daerah dan Perubahan RKA-SKPKD;
- e) melakukan verifikasi DPA-Perangkat Daerah, DPA-SKPKD, DPPA-Perangkat Daerah dan DPPA-SKPKD;
- f) melakukan penyusunan bahan persetujuan serta pengesahan DPA- Perangkat Daerah, DPPA-Perangkat Daerah; dan
- g) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

4. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan sebagai kuasa BUD yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penatausahaan keuangan daerah dalam hal belanja dan pembiayaan daerah serta pengelolaan kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi:

1) Sub Bidang Perbendaharaan Kas Daerah

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Kas Daerahdiantaranya:

- a) melakukan penetapan Surat Penyediaan Dana;
- b) melakukan penyimpanan surat berharga;
- c) memproses atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d) melakukan Rekonsiliasi Kas Harian;
- e) melakukan penyimpanan uang Daerah;
- f) menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- g) melakukan pemantauan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- h) melakukan penatausahaan dan mengatur aliran dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- i) melakukan monitoring penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat;
- j) menyusun kebijakan pembayaran;
- k) menyusun pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
- l) melakukan penempatan uang Daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi jangka pendek;
- m) menyusun bahan pelaksanaan kerjasama dengan bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk dalam rangka penempatan uang Daerah;
- n) melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga; dan
- o) melakukan koordinasi penerbitan pengantar Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran.

2) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja I

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja I diantaranya:

- a) menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD;
- b) menyiapkan revisi Anggaran Kas/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran /DPPA-Perangkat Daerah /Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam lingkup perbendaharaan belanja I;
- c) menyelenggarakan administrasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Dana Desa dan belanja Dana Alokasi Dana Desa serta belanja tidak terduga;
- d) melaksanakan registrasi atas Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana belanja Perangkat Daerah;
- e) melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen Surat Perintah Membayar;
- f) melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- g) melaksanakan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan Surat Perintah Membayar yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dana pada APBD;
- h) melaksanakan pengelolaan Administrasi Gaji yang meliputi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
- i) menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- j) melaksanakan koordinasi dan pembinaan perbendaharaan terhadap Perangkat Daerah yang meliputi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

3) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja II

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja II diantaranya:

- a) menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD;
- b) menyiapkan revisi Anggaran Kas/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran /DPPA-Perangkat Daerah /Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam lingkup perbendaharaan belanja II;
- c) melaksanakan registrasi atas Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana belanja Perangkat Daerah;
- d) melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen Surat Perintah Membayar;
- e) melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- f) melaksanakan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan Surat Perintah Membayar yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dana pada APBD;
- g) melaksanakan pengelolaan Administrasi Gaji yang meliputi Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Bidang Pembangunan;
- h) menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang meliputi Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Bidang Pembangunan; dan
- i) melaksanakan koordinasi dan pembinaan perbendaharaan kepada Perangkat Daerah yang meliputi Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Bidang Pembangunan.

5. Kepala Bidang Aset Daerah

Kepala Bidang Aset yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang analisa kebutuhan dan pengadaan, inventarisasi pengamanan dan pemanfaatan serta penilaian dan penghapusan aset.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Aset membawahi:

1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan Dan Inventarisasi

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan Dan Inventarisasi diantaranya:

- a) menyusun bahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- b) menyusun bahan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- c) menyusun bahan Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah;
- d) menyusun bahan analisis standar harga barang semester satu dan semester dua;
- e) melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan dalam lingkup Bidang Aset Daerah;
- f) melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
- g) melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah dan sistem informasi Aset serta pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- h) melakukan pengendalian dan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan program dan realisasi tugas pada Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi; dan
- i) menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan teknis serta pengendalian terhadap pemenuhan kebutuhan barang sesuai anggaran barang milik Daerah.

2) Sub Bidang Pengamanan Dan Pemanfaatan

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pengamanan Dan Pemanfaatan diantaranya:

- a) merancang bahan dan menyusun sistem dan prosedur pengamanan dan pemanfaatan barang milik Daerah;
- b) melakukan pengamanan barang milik Daerah;
- c) melakukan pengawasan dan pengendalian aset pemerintah Daerah;
- d) menyusun bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik Daerah;
- e) melakukan penelitian penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
- f) melakukan penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
- g) mengerjakan proses penerbitan izin pemanfaatan barang milik Daerah;
- h) melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait; dan
- i) melakukan pengendalian dan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi tugas pada sub bidang pengamanan dan pemanfaatan.

3) Sub Bidang Penilaian Dan Penghapusan

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Penilaian Dan Penghapusan diantaranya:

- a) melakukan pembinaan dalam rangka penilaian dan penghapusan aset Daerah;
- b) melakukan penilaian terhadap barang milik Daerah yang akan dihapus;

- c) melakukan penelitian dan melaksanakan kegiatan penghapusan Barang Milik Daerah; dan
- d) melakukan pengendalian dan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan program dan realisasi tugas pada Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan;
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka melakukan penilaian dan penghapusan aset Daerah.

6. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan, meliputi akuntansi pendapatan dan belanja, akuntansi aset, dan pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi membawahi:

1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan Dan Belanja

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan Dan Belanja diantaranya:

- a) melakukan rekonsiliasi atas akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah;
- b) melakukan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c) menyusun rekapitulasi pendapatan dan belanja harian sebagai bahan input data realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d) melakukan rekonsiliasi Berita Acara Rekonsiliasi;
- e) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup pemerintah daerah;

- f) melakukan analisis data akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- g) melakukan rekonsiliasi atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

2) Sub Bidang Akuntansi Aset

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Akuntansi Aset diantaranya:

- a) mengerjakan rekapitulasi pendapatan dan belanja harian untuk mengetahui posisi saldo kas daerah sebagai bahan pencatatan dan pelaporan Aset lancar pada Neraca;
- b) melakukan rekapitulasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagai dasar penghitungan piutang pajak dan retribusi daerah;
- c) menyusun rekapitulasi piutang secara berkala sebagai bahan pencatatan dan pelaporan Aset lancar pada Neraca;
- d) menyusun bahan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagai dasar pencatatan dan pelaporan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah di Neraca;
- e) menyusun bahan dan melakukan rekonsiliasi persediaan barang dengan Perangkat Daerah;
- f) melakukan rekonsiliasi dana bergulir dengan pengelola dana bergulir pada Perangkat Daerah;
- g) menyusun bahan atas laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan dokumen penyertaan modal sebagai bahan penyusunan investasi permanen di Neraca;
- h) menyusun buku besar Aset tetap dan menjurnal Aset tetap/belanja modal sebagai bahan pencatatan dan pelaporan Aset tetap pada Neraca;

- i) menyusun bahan dan melakukan rekonsiliasi Aset tetap/belanja modal dengan Bidang Aset dan pengurus barang Inventaris satuan kerja perangkat daerah untuk disajikan dalam Berita Acara Rekonsiliasi; dan
- j) menyusun bahan dan melakukan penyelenggaraan akuntansi Aset dan pengungkapan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3) Sub Bidang Pelaporan

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pelaporan diantaranya:

- a) mengerjakan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala;
- b) menyusun jurnal pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c) melakukan pengumpulan bahan laporan keuangan Perangkat Daerah;
- d) mengerjakan dan menyusun hasil rekonsiliasi sebagai bahan reviu laporan keuangan Perangkat Daerah;
- e) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta menyampaikannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- f) mengerjakan buku besar pendapatan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h) menyusun bahan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

D. ISU STRATEGIS

BPKAD Kab. Sinjai tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, namun secara umum kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kab. Sinjai dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) **Komitmen Organisasi.** Komitmen yang kuat terhadap organisasi, maka pegawai siap menerima maksud dan tujuan organisasi sehingga akan mengerahkan usaha ekstra untuk organisasi tanpa mencari kesempatan memperoleh keuntungan pribadi.
- 2) **Sumber Daya Manusia.** Salah satu kunci untuk mempertahankan kinerja sebuah organisasi adalah produktivitas sumber daya manusianya. BPKAD Kab. Sinjai telah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan rutin hampir setiap tahun namun pelatihan tersebut diikuti oleh seluruh aparatur pemerintah tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan tingkatan jabatan atau dengan kata lain pelatihan tersebut tidak diarahkan pada kebutuhan pengetahuan dari tingkat organisasi, sehingga sering terjadi ketidakcocokan. Ketidakcocokan tersebut berupa isi pelatihan dengan kebutuhan manajerial pegawai sesuai tingkat organisasi.
- 3) **Sarana dan Prasarana.** sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk mempermudah dan memperlancar suatu aktifitas. Proses kegiatan suatu organisasi harus menyediakan sarana dan prasarana kantor yang lengkap dan menunjang kegiatan operasional. Peningkatan produktivitas dapat ditunjang dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana yang dapat membantu dan memotivasi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan kantor dengan baik. Setiap organisasi memiliki kepentingan atau pekerjaan yang beraneka ragam, maka sarana dan prasarana yang


digunakan harus sesuai dengan kebutuhan karena setiap jenis peralatan kantor mempunyai fungsi yang berbeda-beda.

- 4) ***Right Man on The Right Place***. hal ini berdampak pada ketepatan dan keakuratan Pengelolaan Keuangan Daerah mengingat aparatur yang dimiliki lebih responsive terhadap perkembangan kebijakan Provinsi dan Nasional.
- 5) ***Tekhnologi Informasi (TI)***. Penggunaan perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.

E. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINJAI

Struktur Organisasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016, dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1



F. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Sumber Daya Manusia merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi. Mereka yang menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Karena itu, produktivitas Organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan. Untuk memberdayakan SDM bermutu agar tidak menjadi beban melainkan jadi modal organisasi, maka setidaknya SDM memiliki dua kriteria, yakni mereka yang mempunyai motivasi kerja tinggi dan kemampuan unggul. Kadarnya bisa berbeda-

beda, tergantung skala organisasi, tantangan yang dihadapi, serta rencana strategis pengembangan SDM.

1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender


Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan gender (jenis kelamin) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Gender

No	Jenis Kelamin	PNS	Non PNS	Jumlah	Ket
1.	Laki-laki	18	18	36	
2.	Perempuan	14	18	32	


Komposisi Sumber Daya Manusia berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan gender pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada diagram 1.1 berikut ini:

Diagram 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Gender PNS



Sedangkan Komposisi Sumber Daya Manusia berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) berdasarkan gender pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada diagram 1.2 berikut ini:

Diagram 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Gender Non PNS



2. Komposisi SDM Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi Sumber Daya Manusia pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai berdasarkan Jenjang Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2. berikut ini:

Tabel 1.2. Komposisi SDM Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah	Ket
1.	SD	-	-	-	
2.	SMP	-	-	-	
3.	SMU	2	12	14	
4.	D3	-	1	1	
5.	S1	21	23	44	
6.	S2	9	-	9	

3. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Komposisi Sumber Daya Manusia pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai berdasarkan Jenjang Eselon dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Jumlah	Ket
1.	Eselon II	1	
2.	Eselon III	5	
3.	Eselon IV	15	

G. INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi merupakan modifikasi substantif pada beberapa bagian organisasi. Inovasi itu dapat melibatkan hampir semua aspek dari organisasi, disamping itu Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai adalah mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berbasis teknologi informasi dalam rangka mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Inovasi tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan belanja daerah yang akuntabel dan transparan, efektif dan efisien dengan berbasis teknologi informasi yang optimal;
2. Mewujudkan pengelolaan kas daerah dengan berbasis teknologi informasi yang efektif dan efisien;
3. Mewujudkan pengelolaan aset daerah, tertib administrasi aset, legalitas aset dan pendayagunaan aset yang optimal dengan berbasis teknologi informasi;
4. Mewujudkan sinkronisasi dan failitasi pengelolaan keuangan;
5. Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana; dan
6. Mewujudkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan kerangka pembangunan strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, Rencana Strategis berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, Rencana Strategis menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan.

Adapun peran penting Rencana Strategis bagi instansi Pemerintah adalah sebagai berikut : Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Rencana Strategis, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi.

1. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Rencana Strategis, tentunya stakeholders dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan atautkah telah mencapai apa yang diharapkan.
2. Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan public yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan.
3. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat

secara bersama-sama antar pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sinjai. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan dimulai dari yang paling idela/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut:

1. VISI :

Visi Daerah dan Wakil Kepala Daerah dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dengan visi ***“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri Berkeadilan dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”***

2. MISI:

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif
2. mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis

3. mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat
4. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa
5. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah
6. mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
7. memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sinjai sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kabupaten Sinjai tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
4. pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola;
5. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sinjai dimaksud, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis PD (Renstra PD) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Sinjai serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD misi pertama:

“mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif”

dengan program prioritas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *good governance* and *clean government*, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Perkantoran dengan sasaran:

- a. meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur serta budaya aparatur yang professional;
- b. meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;
- c. tertatanya regulasi manajemen sumber daya aparatur;
- d. terpenuhinya kebutuhan dasar operasional OPD dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- e. terlaksananya pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan publik;
- f. meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

- g. terwujudnya kualitas dan kenyamanan serta kelancaran pelayanan OPD antar lembaga dan kepada masyarakat.

2) Program Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah dengan sasaran:

- a. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
- b. Tersedianya dokumen pelaporan keuangan OPD;
- c. Tersedianya dokumen perencanaan OPD.

2. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sasaran ;

- a. terwujudnya Pengelolaan dan Pelaporan pelaksanaan Anggaran yang akuntabel dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- b. terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi;
- c. meningkatkan penataan dan pendayagunaan aset milik pemerintah kabupaten Sinjai dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah;
- d. terlaksananya sosialisasi dan restrukturisasi regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. meningkatnya peroleh Dana Perimbangan, Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- f. Terwujudnya penggalangan sumber-sumber pendanaan di luar APBD (non APBD) dan APBN serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- g. Tersedianya pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a) Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah
- b) Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah

4. SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

❖ **Tujuan 1** Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah

➤ **Sasaran:**

Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah

❖ **Tujuan 2** Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah

➤ **Sasaran :**

Meningkatkan Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah

Sasaran dan Indikiator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP
	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Terpenuhinya Ketepatan Waktu Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Pesentase PD Yang Melaporkan BMD Tepat Waktu	100%	100%	100%

B. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis, Rencana Kerja 2019, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel 2.3 sebagai berikut:


Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
		Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Waktu	Tepat Waktu
		Penetapan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Waktu	Tepat Waktu
		Ketepatan Waktu Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Waktu	Tepat Waktu
2	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan BMD Tepat Waktu	%	100 %

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai maka jumlah Anggaran Tahun 2019 adalah sebesar **Rp.9.063.881.892,27** (*Sembilan Milyar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Dua Puluh Tujuh Rupiah*) yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada diagram 2.1 di bawah ini.

Diagram 2.1. Rencana Belanja Tahun 2019



Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4. Alokasi Per Sasaran Tahun Anggaran 2019

No.	Sasaran	Indikator	Anggaran	Persentase
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2.567.016.680	74.28%
		Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		
		Penetapan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		
		Ketepatan Waktu Pelayanan Pengeloaan Keuangan Daerah		
2	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Pesentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan BMD Tepat Waktu	888.885.158	25.72%
Jumlah			3.455.901.838	100.00%

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar **Rp.3.455.901.838.00**. (*Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Seribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah sebesar **74.28%**, sedangkan untuk sasaran Peningkatan Tata Kelola Barang Milik Daerah sebesar **25.72%**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2019

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Keuangan dan Daerah Kabupaten Sinjai untuk Tahun 2019. Pencapaian Indikator Tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2019			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4	Terpenuhinya Ketepatan Waktu Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
5	Persentase PD Yang Melaporkan BMD Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai pada Tahun 2019, menggambarkan adanya 5 (lima) indikator dengan capaian 100%. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung

capaian sejumlah indikator yang telah ditentukan. Ke depan menjadi tugas seluruh aparat lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk tetap meningkatkan dan mempertahankan pencapaian yang sudah ada dengan upaya kinerja yang lebih maksimal dan terarah. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 menunjukkan capaian sangat tinggi, sebagaimana dilihat pada table 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2019

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian kinerja
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
2	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Tepat Waktu
3	Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu
4	Terpenuhinya Ketepatan Waktu Pelayanan Pengeloaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu
5	Pesentase PD Yang Melaporakan BMD Tepat Waktu	100%

C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2019, serta dengan Target Rencana Strategis, ditunjukkan tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan				
				Capaian 2019	Capaian 2018	Capaian 2019 Banding 2018	Target (RENSTRA)	Capaian 2019 Banding RENSTRA
1.	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Terpenuhinya Ketepatan Waktu Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
2.	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Persentase PD Yang Melaporkan BMD Tepat Waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%

D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1 Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah

Analisis pencapaian Sasaran sebagaimana dimaksud di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.5. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2018
				Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
		Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Terpenuhinya Ketepatan Waktu Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Berdasarkan tabel di atas, terdapat tiga indikator kinerja yang mendukung sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah**, dari target yang ingin dicapai yaitu WTP dan persentase sebesar 100%, capaian kinerja yang terealisasi yaitu WTP dan persentase sebesar 100% atau tercapai.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.6 Perbandingan antara capaian kinerja

No	Indikator	Tahun	
		2018	2019
1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
2.	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Tepat waktu	Tepat waktu
3.	Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Tepat waktu	Tepat waktu
4.	Terpenuhinya Ketepatan Waktu Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat waktu	Tepat waktu

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, maka capaian kinerja indikator pada sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah** yaitu pada indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, tetap dapat dipertahankan dari pencapaian tahun sebelumnya yaitu Opini Terhadap Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adapun indikator Penetapan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, Penetapan Pertanggungjawaban APBD dan Terpenuhinya Ketepatan Waktu Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah sama seperti tahun sebelumnya yaitu tepat waktu.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- (1) Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja ini yaitu:
- a. Adanya komitmen dari seluruh aparat untuk mencapai target kinerja masing-masing bidang, khususnya Bidang Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan Bidang Aset dalam penatausahaan pelaporan dan rekonsiliasi aset.
 - b. Adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai bahan untuk menyusun laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagaimana ketentuan yang berlaku terdiri dari:
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Neraca dan
 - Laporan Arus Kas
 - Catatan atas laporan keuangan (CaLK)
 - c. Tersedianya sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang memadai dan berkompeten dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.
 - d. Adanya dukungan stakeholder terkait dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
 - e. Tersedianya anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- (2) Faktor yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kinerja yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan dalam pengoprasian

sarana tersebut adalah Non PNS disebabkan karena kurangnya Aparatur atau PNS.

- (3) Alternatif solusi yang dilakukan agar indikator kinerja persentase bisa mencapai target adalah :
- a. Perbaikan pada perencanaan program dan kegiatan terutama dalam penganggaran untuk tahun-tahun mendatang.
 - b. Perlunya pemahaman dan kesadaran seluruh pejabat pelaksana kegiatan untuk melaporkan secara lengkap hasil pelaksanaan kegiatan terutama terkait dengan data-data kinerja kegiatan yg telah dilaksanakan.
 - c. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia Aparatur demi kelancaran tugas.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah** adalah sebesar Rp. **2.567.016.680**, dari anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp. 2.483.920.664**, atau **96.76%**.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu

- (1) Asistensi Laporan Keuangan SKPD
- (2) Rekonsiliasi Pelaporan Aset
- (3) Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- (4) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA. 2019

- (5) Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2019
- (6) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2018
- (7) Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2018
- (8) Penatausahaan Administrasi Gaji
- (9) Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD TA. 2019
- (10) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2020
- (11) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran TA. 2019
- (12) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- (13) Pengendalian Administrasi APBD (Asistensi DPA dan DPPA)
- (14) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2020
- (15) Laporan Harian Saldo Kas
- (16) Pengelolaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
- (17) Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah
- (18) Penatausahaan Bantuan Keuangan Daerah
- (19) Validasi dan Penertiban SP2D
- (20) Rekonsiliasi dan Konfirmasi Dana Transfer DAK DAU dan Bagi Hasil Pajak
- (21) Evaluasi dan Pengendalian Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrua
- (22) Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran 2 Meningkatkan Tata Kelola Barang Milik Daerah

Analisis pencapaian Sasaran sebagaimana dimaksud di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.7. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2018
				Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Persentase PD Yang Melaporkan BMD Tepat Waktu	%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja yang mendukung sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah**, target yang ingin dicapai sebesar 100%, capaian kinerja yang terealisasi sebesar 100% atau tercapai

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.8 Perbandingan antara capaian kinerja

No	Indikator	Tahun	
		2018	2019
1.	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Tepat waktu	Tepat waktu

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, maka capaian kinerja ketiga indikator pada sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah** sebesar 100 % dibandingkan tahun lalu sebesar 100 % atau tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- (1) Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja ini yaitu:
 - a. Adanya komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk mencapai target kinerja masing-masing bidang, yang dimulai dari proses penaggaran, penatausahaan sampai pada laporan pertanggungjawaban keuangan
 - b. Adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan yang mendukung tercapainya indikator tersebut, seperti penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
 - c. Tersedianya sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang memadai dan berkompeten dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.
 - d. Adanya dukungan stakeholder terkait dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
 - e. Tersedianya anggaran yang besar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- (2) Faktor yang yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kinerja yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan dalam pengoprasian sarana tersebut adalah Non PNS disebabkan karena kurangnya Aparatur atau PNS.
- (3) Alternatif solusi yang dilakukan agar indikator kinerja persentase bisa mencapai target adalah :
 - a. Perlunya pendampingan yang lebih intensif terhadap SKPD dalam penyusunan laporan yang diperlukan.

- b. Perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia dengan mengikut sertakan Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi aparatur.
- c. Perlunya pemahaman dan kesadaran seluruh pejabat pelaksana kegiatan untuk melaporkan secara lengkap hasil pelaksanaan kegiatan terutama terkait dengan data-data kinerja kegiatan yg telah dilaksanakan.
- d. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia Aparatur demi kelancaran tugas.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran **Tata Kelola Barang Milik Daerah** adalah sebesar Rp. 888.885.158, dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 870.028.478, atau **97,88 %**.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

- (1) Pengamanan Barang Milik Daerah
- (2) Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA)
- (3) Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- (4) Penilaian dan Pelelangan Barang Milik Daerah
- (5) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemeliharaan
- (6) Penelitian Usulan Pemusnahan Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

(7) Penatausahaan dan Rekonsiliasi Pelaporan Barang Milik Daerah

E. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Akuntabilitas keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	Belanja Tidak Langsung	4.063.881.924,27	2.949.230.529,00	1.114.651.395,27	72.57%
2.	Belanja Langsung	4.999.999.968,00	4.817.521.767,00	182.478.201,00	96.35%
	Total	9.063.881.892,27	7.766.752.296,00	1.297.129.596,27	85.69%

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Persentase
1	2	2	3	4	5
	Belanja Pegawai	4,063,881,924.27	2,949,230,529.00	1,114,651,395.27	72.57%
I	Gaji dan Tunjangan	3,059,450,347.98	2,035,106,506.00	1,024,343,841.98	66.52%
1	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2,276,766,985.98	1,511,510,648.00	765,256,337.98	66.39%
2	Tunjangan Keluarga	337,452,080.00	146,922,078.00	190,530,002.00	43.54%
3	Tunjangan Jabatan	214,270,000.00	206,710,000.00	7,560,000.00	96.47%
4	Tunjangan Umum	36,050,000.00	31,100,000.00	4,950,000.00	86.27%
5	Tunjangan Beras 1)	88,642,080.00	81,762,180.00	6,879,900.00	92.24%
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17,504,592.00	2,032,374.00	15,472,218.00	11.61%
7	Pembulatan Gaji	122,878.00	23,494.00	99,384.00	19.12%
8	Iuran Asuransi Kesehatan	72,331,416.00	42,613,697.00	29,717,719.00	58.91%
9	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4,518,936.00	3,107,990.00	1,410,946.00	68.78%
10	Jaminan Kematian (JKM)	11,791,380.00	9,324,045.00	2,467,335.00	79.08%
II	Tambahan Penghasilan PNS	1,004,431,576.29	914,124,023.00	90,307,553.29	91.01%
1	Tambahan Penghasilan Pegawai	1,004,431,576.29	914,124,023.00	90,307,553.29	91.01%

Tabel 3.11. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Program	No.	Kegiatan	Keuangan			Keuangan			Persentase
				Target	Realisasi	Prosentase	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PELAYANAN PERKANTORAN	1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	93,300,000	74,896,795	18,403,205	80.28%
		2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	27 Unit	27 Unit	100%	13,500,000	7,315,420	6,184,580	54.19%
		3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	21,155,500	21,155,500	0	100%
		4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	3,900,000	3,872,000	28,000	99.28%

No	Program	No.	Kegiatan	Keuangan			Keuangan			Persentase
				Target	Realisasi	Prosentase	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	10,500,000	7,880,000	2,620,000	75.05%
		6	Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	12 Bulan	12 Bulan	100%	108,950,000	104,426,600	4,523,400	95.85%
		7	Pengelolaan Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	90,250,000	87,470,000	2,780,000	96.92%
		8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100 %	100 %	100%	410,830,000	408,848,209	1,981,791	99.52%
		9	Penataan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	100%	39,857,150	38,302,950	1,554,200	96.10%

No	Program	No.	Kegiatan	Keuangan			Keuangan			Persentase
				Target	Realisasi	Prosentase	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 Unit	3 Unit	100%	116,200,000	116,152,580	47,420	99.96%
		11	Pengadaan peralatan gedung kantor	12 Unit	12 Unit	100%	82,600,000	82,600,000	0	100%
		12	Pengadaan Mebeleur	2 Paket	2 Paket	100%	32,500,000	29,000,000	3,500,000	89.23%
		13	Pengadaan Instalasi Air	1 Paket	1 Paket	100%	10,000,000	10,000,000	0	100%
		14	Penambahan Daya Instalasi Listrik	20000 Watt	20000 Watt	100%	36,000,000	36,000,000	0	100%

No	Program	No.	Kegiatan	Keuangan			Keuangan			Persen tase
				Target	Realisa si	Prosen tase	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Gedung	1 Gedung	100%	28,000,000	27,865,000	135,000	99.52%
		16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	27 Unit	27 Unit	100%	123,000,000	108,774,514	14,225,486	88.43%
		17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Unit	12 Unit	100%	16,800,000	15,400,000	1,400,000	91.67%
		18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25 Unit	25 Unit	100%	16,120,000	14,920,000	1,200,000	92.56%
		19	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	21 Orang	100%	210,000,000	190,327,577	19,672,423	90.63%

No	Program	No.	Kegiatan	Keuangan			Keuangan			Persen tase
				Target	Realisa si	Prosen tase	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	PELAPORAN KINERJA	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokume n	2 Dokum en	100%	5,680,000	5,680,000	0	100%
		2	Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	2 Laporan	2 Lapora n	100%	22,263,480	19,993,480	2,270,000	89.80%
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	5 Dokume n	5 Dokum en	100%	52,692,000	52,692,000	0	100%
3	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	Asistensi Laporan Keuangan SKPD	42 Entitas Akuntan si	42 Entitas Akunta nsi	100%	48,995,010	48,494,400	500,610	98.98%
		2	Rekonsiliasi Pelaporan Aset	42 Entitas Akuntan si	42 Entitas Akunta nsi	100%	76,890,360	73,405,000	3,485,360	95.47%

No	Program	No.	Kegiatan	Keuangan			Keuangan			Persen tase
				Target	Realisa si	Prosen tase	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3	Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 Dokume n	2 Dokum en	100%	46,836,400	42,349,750	4,486,650	90.42%
		4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA. 2019	1 Dokume n	1 Dokum en	100%	141,642,200	137,382,059	4,260,141	96.99%
		5	Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2019	1 Dokume n	1 Dokum en	100%	180,037,484	171,483,118	8,554,366	95.25%
		6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2018	1 Dokume n	1 Dokum en	100%	137,925,000	135,153,700	2,771,300	97.99%

No	Program	No.	Kegiatan	Keuangan			Keuangan			Persen tase
				Target	Realisa si	Prosen tase	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7	Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2018	1 Dokume n	1 Dokum en	100%	210,960,000	210,338,512	621,488	99.71%
		8	Penatausahaan Adminstrasi Gaji	12 Dokume n	12 Dokum en	100%	92,150,000	91,291,987	858,013	99.07%
		9	Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD TA. 2019	12 Bulan	12 Bulan	100%	45,985,000	44,372,000	1,613,000	96.49%
		10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2020	1 Dokume n	1 Dokum en	100%	109,117,170	107,343,290	1,773,880	98.37%

No	Program	No.	Kegiatan	Keuangan			Keuangan			Persen tase
				Target	Realisa si	Prosen tase	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran TA. 2019	3 Laporan	3 Lapora n	100%	118,330,000	113,869,826	4,460,174	96.23%
		12	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Lapora n	100%	65,385,000	64,398,600	986,400	98.49%
		13	Pengendalian Administrasi APBD (Asistensi DPA dan DPPA)	44 Dokume n	44 Dokum en	100%	26,405,000	23,945,000	2,460,000	90.68%
		14	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2020	1 Dokume n	1 Dokum en	100%	193,952,234	183,501,400	10,450,834	94.61%
		15	Laporan Harian Saldo Kas	12 Laporan	12 Lapora n	100%	56,070,000	54,786,400	1,283,600	97.71%

No	Program	No.	Kegiatan	Keuangan			Keuangan			Persen tase
				Target	Realisa si	Prosen tase	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16	Pengelolaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	12 Dokume n	12 Dokum en	100%	76,505,000	71,936,200	4,568,800	94.03%
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100%	128,137,000	127,318,190	818,810	99.36%
		18	Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	400,000,000	398,893,000	1,107,000	99.72%
		19	Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA)	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	200,000,000	198,891,000	1,109,000	99.45%
		20	Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Kali	2 Kali	100%	24,814,000	20,479,170	4,334,830	82.53%

No	Program	No.	Kegiatan	Keuangan			Keuangan			Persentase
				Target	Realisasi	Prosentase	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21	Penatausahaan Bantuan Keuangan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	54,000,000	52,936,000	1,064,000	98.03%
		22	Penilaian dan Pelelangan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	232,511,000	222,967,200	9,543,800	95.90%
		23	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)Pemeliharaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20,583,000	20,124,100	458,900	97.77%
		24	Validasi dan Penertiban SP2D	42 OPD	42 OPD	100%	174,609,996	173,668,600	941,396	99.46%

No	Program	No.	Kegiatan	Keuangan			Keuangan			Persentase
				Target	Realisasi	Prosentase	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25	Rekonsiliasi dan Konfirmasi Dana Transfer DAK DAU dan Bagi Hasil Pajak	8 Jenis	8 Jenis	100%	232,924,526	230,720,822	2,203,704	99.05%
		26	Penelitian Usulan Pemusnahan Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	92,517,548	91,001,548	1,516,000	98.36%
		27	Evaluasi dan Pengendalian Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrua	45 Entitas Akuntansi	45 Entitas Akuntansi	100%	49,100,300	47,431,000	1,669,300	96.60%
		28	Penatausahaan dan Rekonsiliasi Pelaporan Barang Milik Daerah	44 OPD, 289 Bidang Pendidikan, 78 Bidang Kesehatan, 13 Kelurahan	44 OPD, 289 Bidang Pendidikan, 78 Bidang Kesehatan, 13 Kelurahan	100%	190,322,610	189,247,270	1,075,340	99.43%

No	Program	No.	Kegiatan	Keuangan			Keuangan			Persen tase
				Target	Realisa si	Prosen tase	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				an	Kelurah an					
		29	Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	90 Orang	90 Orang	100%	29,196,000	6,220,000	22,976,000	21.30%
							4,999,999,968	4,817,521,767	182,478,201	96.35%

F. INFORMASI PENCAPAIAN IKU

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan, capaian yang diraih sampai dengan Tahun 2019 diuraikan dalam tabel 3.16 dibawah:

Tabel 3.12. Pencapaian IKU

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2019	Keterangan
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP -	WTP -	
		Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
		Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
		Ketepatan Waktu Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
2	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Pesentase PD Yang Melaporkan BMD Tepat Waktu	100 %	100 %	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019, disimpulkan bahwa secara umum Badan Keuangan dan Aset Daerah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya sebanyak 2 (dua) sasaran, 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum hasil capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan.

Secara umum disampaikan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 khususnya untuk Tahun 2019 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan, namun kami akui bila masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Sinjai, Februari 2020

Kepala Badan Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai



Dra. Hj. Ratnawati Arif, M.Si

*Terwujudnya Masyarakat Sinjai
Yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius
Melalui Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia Yang
Unggul Dan Berdaya Saing*

